



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Mtr**

Pada hari ini **Rabu tanggal 3 April 2024** pada sidang Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara – perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

**MINTARSO ANGGARA**, laki-Laki, Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun, lahir di Lombok tengah, pada tanggal 21-9-1965, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jln. Sriwijaya No. 72 Karang Tapen, RT. -, RW. 161, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama;**

**MUNASIH alias MINASIH**, Perempuan, lahir di Mapak Belatung pada tanggal 1 Juli 1975, umur 47 tahun, pekerjaan pedagang, beralamat di Lingkungan Mapak Belatung RT. 003, RW. 295, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271044107750029, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/ Pihak Kedua;**

**SAKNAH alias SAHRAN**, laki-laki, lahir di Mapak Belatung, pada tanggal 1 Juli 1983, umur 40 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jemong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/ Pihak Kedua;**

**SOPIAN ASAURI**, laki-laki, lahir di Mapak Belatung, pada tanggal 25 Desember 1977, umur 46 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jemong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271042512770003, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III/ Pihak Kedua;**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak";

*Hal 1 dari 4 Hal Akta Perdamaian Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 232 /Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2023 dengan damai, untuk hal – hal tersebut telah mengadakan persetujuan yang telah dibacakan dan ditandatangani dihadapan Majelis Hakim yang selengkapanya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 bersedia membeli tanah milik Penggugat yang terletak di pinggir pantai, masing-masing seluas 100 M<sup>2</sup>, lokasi tanah merupakan bagian dari tanah sertipikat Hak Milik Nomor : 6283, atas nama Satirah, Luas, 5.313 M<sup>2</sup>, Surat ukur Nomor : 7800/Jempong Baru/2021, tanggal 31 Agustus 2021, terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas:  
Sebelah Barat : Sepadan pantai;  
Sebelah timur : Jalan talut menuju kuburan/tanah Abdul Muin;  
Sebelah Selatan : Jalan setapak/tanah milik Satirah;  
Sebelah Utara : Kuburan;  
Lokasi tanah yang akan dibeli oleh Tergugat 1, 2, 3 adalah di pinggir pantai, berjejer dari arah Selatan ke Utara;
2. Bahwa pembayaran tanah dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3 dengan cara mencicil. Bahwa Tergugat 1, 2, 3 telah menyerahkan uang kepada Penggugat masing-masing:
  - Munasih alias Minasih sebesar Rp40.000.000(empat puluh juta rupiah) dan masih memiliki sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
  - Sakhah alias Sahran sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan masih memiliki sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
  - Sopian Asauri sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan masih memiliki sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp28.600.000,-(dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sisa kekurangan pembayaran tanah akan dilaksanakan oleh Tergugat 1, 2, 3 paling lambat 2 (dua) bulan setelah akta perdamaian terbit dari Pengadilan Negeri Mataram;
4. Bahwa untuk pemecahan sertipikat akan dilaksanakan oleh Penggugat setelah terbit akta perdamaian dari Pengadilan Negeri Mataram;
5. Bahwa jika Tergugat 1, 2, 3 tidak melaksanakan sisa pembayaran yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam angka 3 maka, Tergugat 1,

*Hal 2 dari 4 Hal Akta Perdamaian Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2, 3 bersedia keluar dari tanah milik Penggugat secara sukarela, dan Penggugat berwenang membersihkan termasuk merusak seluruh bangunan yang ada dilokasi tanah milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disepakati sebagaimana tersebut diatas, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak menyatakan mengakhiri sengketa ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah disetujui itu;

Menimbang, bahwa oleh karena antara kedua belah pihak telah tercapai perdamaian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing – masing separuh;

Memperhatikan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disetujui itu;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.002.000(dua juta dua ribu rupiah), masing-masing separuh;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H, dan Mahyudin Igo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2023 dan tanggal 3 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 17 April 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nety Sulfiani, S.H, sebagai Panitera

*Hal 3 dari 4 Hal Akta Perdamaian Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Mtr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d

Hakim Ketua,  
t.t.d

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.  
t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d

Nety Sulfiani, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Materai : Rp10.000,00.-
2. Redaksi : Rp10.000,00.-
3. Sunpah : Rp25.000,00.-
4. Proses : Rp75.000,00.-
5. PNPB : Rp90.000,00.-
6. Panggilan : Rp192.000,00.-
7. Pemeriksaan Setempat : Rp1.600.000,00.-
- Jumlah : Rp2.002.000-

(dua juta dua ribu rupiah);

Untuk Turunan sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram  
t.t.d

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

NIP:19660204 199703 1 003

Hal 4 dari 4 Hal Akta Perdamaian Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Mtr